

## **BAB III**

### **PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG**

#### **NOMOR: 61/ Pid. B/ 2005/ PN. SMG TENTANG TINDAK PIDANA**

#### **KORUPSI**

##### **A. Profil Pengadilan Negeri Semarang**

###### **1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Negeri Semarang**

Sebelum perang dunia II, di Semarang terdapat *Raad va Justitie* yang artinya sama dengan Pengadilan Tinggi sekarang, di mana gedungnya pada saat itu ada di Tugu Muda sekarang, yang ditempati oleh kodam, di samping itu terdapat pula *Langerech* dan *Landgerrad*.<sup>1</sup>

Landgerech mengadili perkara-perkara novies, yaitu pelanggaran lalu lintas, pelanggaran Peraturan Daerah (Perda). Sedangkan Lengerrad mengadili perkara-perkara berat, setelah perang selesai Landgerecht dan Landgerrad kemudian menjadi Pengadilan Negeri yang berkedudukan di jalan Raden Patah Semarang.

Sebagai pimpinan Pengadilan Negeri Semarang adalah ketua, dimana pimpinan tersebut dapat diketahui setelah tahun 1950 adalah sebagai berikut :

1. Soerjadi, SH.
2. Soebiono Tjitrowinoto, SH.

---

<sup>1</sup> Dokumentasi Situasi Daerah Hukum Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jawa Tengah, *Situasi Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang*, Jakarta : Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, 2001, hlm. 48-49.

3. Worjanto, SH.
4. Poewoto Gandaesoebrata, SH.
5. Soekanto Poerwasaputro, SH.
6. Soekotjo, SH.
7. Soemadi Aloeï, SH.
8. Hasan Ghasim Shahab, SH.
9. R. Padmo Soerasmo, SH.
10. Soegijo Soemarjo, SH.
11. Ohim Padmadisastra, SH.
12. R. Saragih, SH.
13. SM. Binti, SH.
14. Monang Sirigono Ringo, SH.
15. Sueharso, SH.
16. R. Soenarto, SH.
17. Suparno, SH.
18. Subardi, SH.
19. Mohamad Saleh, SH.
20. HR. Soekandar, SH.
21. Abid Saleh Mendrofo, SH.

Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, dirasakan bahwa gedung Pengadilan Negeri Semarang yang terletak di Jalan Raden Patah Semarang sudah tidak memenuhi syarat lagi, maka sejak bulan Desember 1977 Pengadilan Negeri Semarang

telah menempati gedung yang baru yang terletak di Jalan Siliwangi No. 512 (Krapyak) Semarang yang berdiri diatas tanah seluas 4000 m, dan dengan luas wilayah Hukum kurang lebih 371,52 km yang terdiri dari 16 (enam belas) kecamatan, yaitu : Gajah Mungkur, Mijen, Candisari, Tugu, Gunungpati, Ngaliyan, Banyumanik, Tembalang, Gayamsari, Semarang Utara, Semarang Barat, Pedurungan, Genuk, Semarang Selatan, Semarang Tengah, dan Kecamatan Semarang Timur, esedangkan gedung yang lama untuk sementara dipergunakan untuk tempat penyimpanan arsip, sambil menunggu selesainya ruang arsip di gedung yang baru. Dan pada tahun 1992 ruang arsip di gedung baru telah selesai kemudian secara bertahap berkas perkara yang sudah arsip dipindahkan ke ruang arsip yang baru dan telah diadakan pembenahan dan penataan agar arsip lebih rapi dan tertib sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung RI, sehingga akan memudahkan pencariannya mengingat arsip adalah dokumen Negara yang sangat penting.

Adapun perangkat organisasi di Pengadilan Negeri/ Niaga Semarang kelas 1.A adalah sebagai berikut :

Ketua	: Agus Subroto, SH, MHum
Waki ketua	: Sutjahjo Padmo Masono
Wakil panitera	: Mulyono, SH.
Panitera/Sekretaris	: Agus Rumakso, SH,M.Hum
Wakil Sekretaris	: Maksudi, SH

Panitera Muda Perdata	: Ali Nur Yahya, SH
Panitera Muda Pidana	: Muhiyar, SH
Panitera Muda Hukum	: Sri Sumarti, SH
Kabag Kepegawaian	: Rudi Suprpto, SH
Kabag Keuangan	: Santoso, SH
Kabag Umum	: Sutedjo, SH,MK

**Hakim :**

1. TH.Tampubolon, SH,MH
2. Tigor Manullang, SH,MH.
3. Ronius, SH.
4. Sugeng Haryanto, SH,MH.
5. Tulus Basuki, SH
6. Drs. Amin Sembiring, SH,MH
7. Sarwedi, SH,MH.
8. Sujatmiko,SH.

**Juru sita :**

1. Hidayat, SH
2. Oktofa Eko Utomo
3. Ahmad Wahyudi
4. Muhammad Ahmad Supradja
5. Sudarno

*Sumber struktur Organisasi Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1A  
Tahun 2014*

## **2. Tugas dan Wewenang Pengadilan Negeri Semarang**

Pada prinsipnya Pengadilan Negeri adalah Pengadilan yang menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara perdata dan perkara pidana bagi warga Negara yang mencari keadilan dan haknya dirampas kecuali undang-undang menentukan lain (UU No.4 Tahun 2004), kemudian wewenang dari pengadilan Negeri sendiri adalah meliputi perkara pidana maupun perdata. Hal ini menambah tugas yang baru diemabn oleh Pengadilan Negeri sebagai institusi pemerintahan.

Pengadilan Negeri diperuntukan bagi semua pemeluk agama yang ada di Indonesia. Karena masalahnya begitu kompleks, maka dalam peraturannya terdapat bermacam-macam kitab Undang-undang seperti kitab Undang-undang hukum acara pidana dan kitab Undang-undang hukum acara perdata, dan lain-lain.

Yang menjadi landasan hukum keberadaan pengadilan Negeri ini tercantum dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2004, yaitu :

1. Pasal 2 Undang-Undang No. 8 tahun 2004. “ Pengadilan umum adalah dalam data pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan umumnya”.
2. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 8 tahun 2004, “ Kekuasaan di lingkungan atau pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan dengan pengadilan tinggi.”

3. Kekuasaan kehakiman di lingkungan pengadilan umum berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan Negara tertinggi.

Kaitannya dengan tugas dan wewenang pengadilan Negeri maka tidak terlepas dari proses beracara dalam suatu persidangan, dimana dalam hukum acara pidana dijelaskan mengenai aturan-aturan yang memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan oleh penegak hukum dan orang-orang yang terlibat di dalamnya tersangka, (terdakwa, penasehat hukum, dan saksi).

Adapun asas-asas dalam penyelenggara peradilan adalah:

1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan. Asas ini sering disebut dengan asas *isonomia* atau *equality before the law*.
2. Asas praduga tak bersalah dimana setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya (*presumption of innocence*).
3. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang berwenang yang telah diatur caranya dalam undang-undang (*principle of legality*).
4. Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai

orangnya atau hukum yang diterapkan maka wajib diberi ganti rugi dan rehabilitasi.

5. Pengadilan harus dilaksanakan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta bebas, jujur, dan tidak memihak. Asas ini dikenal sebagai *contente justite* atau *speedy trial* serta *fair trial*.
6. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
7. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan atau penahanan selain wajib diberi dakwaan dan dasar hukumnya juga wajib diberi tahu haknya untuk menghubunginya dan minta penasehat hukum.
8. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa, asas ini lazim disebut asas kelangsungan pemeriksaan pengadilan (*onmidelijkhed van het onderzoek*).
9. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali dalam hal yang diatur oleh undang-undang, asas ini lazim disebut asas keterbukaan (*openbaarheid van het proces*).
10. Pengawasan pelaksanaan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan Negeri yang bersangkutan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana*, Semarang : Badan Penerbit UNDIP Semarang, 2003, hlm. 19-20.

**B. Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang  
Nomor: 61/ Pid. B / 2005 / PN. Sng Tentang Korupsi**

Dalam hal ini ketiga terdakwa yakni Ismoyo Subroto, H.M. Abdul Syukur Ghanny, dan H. Humam Mukti Azis bersama 42 anggota DPRD Kota Semarang periode 1999-2004 yang lain, telah dilantik oleh Gubernur Jawa Tengah melalui Surat Keputusannya Nomor 171/113/1999 tanggal 11 Agustus 1999.

Dari pelantikan tersebut, berdasarkan Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 170/164/1999 tanggal 22 September 1999 kemudian ditetapkan para pimpinan DPRD Kota Semarang periode 1999-2004 yaitu Ismoyo Subroto (terdakwa I) sebagai ketua, dan H.M. Abdul Syukur Ghani (terdakwa II) dan H. Humam Mukti Azis (terdakwa III) sebagai wakil ketua. Kemudian tugas dan kewajiban para terdakwa selaku pimpinan DPRD Kota Semarang telah diatur dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 50 ayat (2) Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 17 Tahun 2001 tanggal 30 Agustus 2001 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Semarang.

Dalam melaksanakan Keputusan DPRD Kota Semarang tersebut, para terdakwa yang sekaligus sebagai pimpinan DPRD Kota Semarang telah menyalahgunakan wewenang, sarana yang ada padanya yaitu:

1. Menyetujui dan menetapkan dana operasional DPRD dengan kode rekening 2.1.02.1.1.08.03. sebesar Rp. 2.160.000.000 (dua milyar seratus enam puluh juta rupiah) yang merupakan bagian dari dana penunjang kegiatan dalam rencana anggaran belanja sekretariat



DPRD Kota Semarang tahun anggaran 2004 meskipun telah dianggarkan dana penunjang dengan kode rekening 2.1.01.1.1.08.06. sebesar Rp. 1.115.000.000 (satu milyar seratus lima belas juta rupiah) dalam rencana anggaran belanja DPRD tahun anggaran 2004 yang kemudian ditetapkan dalam APBD Kota Semarang tahun anggaran 2004 tanpa melakukan pembahasan.

2. Dalam penyusunan anggaran belanja DPRD pengalokasian jenis dan besarnya anggaran tidak memperhatikan aspek keadilan dan aspek kepatutan.
3. Menggunakan anggaran belanja tidak sesuai dengan peruntukannya.

Para terdakwa telah melakukan beberapa rangkaian perbuatan untuk menganggarkan dana operasional DPRD dalam APBD Kota Semarang tahun anggaran 2004 sebagai berikut:

1. Penyusunan RAPBD Kota Semarang menjadi APBD disusun oleh DPRD bersama walikota setiap tahun berjalan dengan prosedur sesuai dalam Pasal 86 Undang-Undang No. 22 tahun 1999 yaitu selambat-lambatnya tiga bulan menjelang anggaran baru, tiap-tiap unit kerja di lingkungan pemerintah Kota Semarang (termasuk DPRD dan Sekretariat DPRD) mengajukan rencana anggaran pendapatan dan belanja unit kerja masing-masing kepada tim

penyusun anggaran yang diketuai oleh sekretaris daerah kota Semarang;

2. Kemudian sekretaris daerah mengirim surat dengan nomor 903/13/2003 tanggal 28 Oktober 2003 perihal pedoman penyusunan RAPBD tahun 2004 kepada seluruh unit-unit kerja di lingkungan pemerintahan Kota Semarang termasuk sekretariat DPRD Kota Semarang;
3. Selanjutnya sekretaris DPRD mendisposisi kepada Kabag Keuangan Sekretariat DPRD untuk menginformasikan ke komisi C. kemudian pada tanggal 7 November 2003 komisi C menyusun draf rencana anggaran dewan 2004 dengan menghasilkan beberapa hasil resume rapat. Setelah draf tersebut disepakati dan ditandatangani oleh panitia rumah tangga kemudian diserahkan kepada Ismoyo Soebroto selaku pimpinan dewan di ruang transit menjelang rapat pra anggaran pada tanggal 10 November 2003, selanjutnya draf tersebut diserahkan kepada Sekda Saman Kadarisman selaku Ketua Tim Penyusun Anggaran Eksekutif yang kemudian diserahkan kepada sekretarisnya Agustin Lusin. Bahwa resume hasil rapat yang telah disetujui oleh pihak eksekutif tersebut tidak dilakukan pembahasan dalam rapat pra anggaran tanggal 10 November 2003. Selanjutnya hasil resum rapat yang diterima Agustin Lusin dari Sekda tersebut, dibuatkan draf anggaran DPRD yang akan dimasukkan dalam RAPBD T.A

2004. Kemudian draf anggaran yang dibuat oleh DPKD tidak semuanya dimasukkan ke dalam RASK DPRD, karena beberapa pos-pos anggaran tersebut tidak diatur dalam Pasal 3 Perda No. 5 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kota Semarang yang mengatur tentang pembiayaan DPRD;
4. Tanggal 17 November 2003 diadakan rapat paripurna tahap I yaitu walikota menyampaikan nota keuangan RAPBD dan mohon persetujuan dewan atas RAPBD tersebut. Kemudian anggota dewan menyampaikan pandangan umum atas RAPBD tersebut, setelah itu walikota menjawab pandangan umum dari para anggota dewan tersebut.
  5. Pada tanggal 18 November 2003 diadakan rapat panitia anggaran I untuk menyusun pedoman yang akan dipakai sebagai acuan pembahasan di rapat komisi. Selanjutnya mulai tanggal 20 November 2003 sampai dengan 22 November 2003, komisi-komisi mengadakan pembahasan buku RAPBD tersebut sesuai dengan bidang tugas masing-masing komisi. Bahwa dalam pembahasannya yang berkaitan dengan anggaran DPRD khususnya mengenai pos-pos di luar Perda No. 5 tahun 2001 yang disusun oleh Anggota Panitia Rumah Tangga dimana sebagian juga menjadi anggota Komisi C dalam Rencana Anggaran Belanja Sekwan, sama sekali tidak mendapat tanggapan dari komisi C yang membidangi tugas tersebut dan melalui ketuanya yaitu

terdakwa Fatur Rahman langsung menyetujui dan mengesahkan anggaran tersebut tanpa ada koreksi sedikitpun justru yang banyak mendapat masukan dan kritikan adalah dari instansi-instansi lain di luar DPRD Kota Semarang.

6. Pada tanggal 26 Desember 2003 diadakan rapat Panitia Anggaran II untuk menyamakan persepsi antar komisi, namun tidak tercapai kesepakatan sehingga rapat dilanjutkan pada tanggal 29 Desember 2003.
7. Selanjutnya tanggal 31 Desember 2003 diadakan rapat paripurna II yang agendanya adalah pembacaan laporan hasil pembahasan di komisi-komisi, laporan panitia anggaran, pendapat akhir fraksi dan kemudian setelah RAPBD tersebut disetujui oleh seluruh anggota DPRD yang hadir dalam rapat, maka RAPBD menjadi APBD Kota Semarang dengan penetapan SK DPRD Nomor 21 tahun 2003 tentang APBD serta penetapan Perda Nomor 10 tahun 2003 tentang APBD Kota Semarang tahun anggaran 2004.
8. Setelah keluar Perda tersebut selanjutnya masing-masing unit kerja termasuk DPRD maupun sekretariat DPRD membuat Dokumen Anggaran Satuan Kerja. Dalam DASK DPRD tercantum kode rekening 2.1.01.1.1.08.06 dana penunjang Rp. 1.115.070.000. Sedangkan dalam DASK Sekretariat DPRD tercantum kode rekening 2.1.02.1.1.08.03 operasional anggota DPRD yaitu 45 x 12 x Rp. 4.000.000 sebesar Rp. 2.160.000.000.;

9. Hal tersebut kemudian diikuti dengan SK Walikota No. 900/011 tanggal 26 Januari 2004 yang menjadi dasar pemegang kas sekretariat Titik Yuliani untuk menyerahkan uang sesuai dengan SK Walikota tersebut kepada seluruh anggota DPRD. Selanjutnya sekretaris DPRD berdasarkan DASK tersebut mengajukan Surat Permintaan Pembayaran beserta daftar lampiran 45 nama anggota DPRD kepada DPKD setiap bulan sejak Januari 2004 sampai dengan Juli 2004. Kemudian DPKD menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang beban sementara dimasukkan dalam rekening pemegang kas sekretariat DPRD. Lalu pemegang kas mencairkan uang tersebut dan dibayarkan kepada 45 anggota DPRD setiap bulan masing-masing Rp. 3.620.000. ;
10. Perda tersebut yang antara lain dikirim kepada Gubernur Jawa Tengah, kemudian pihak Gubernur pada tanggal 27 Februari 2004 memberikan evaluasi yang antara lain ditujukan kepada Walikota Semarang dan Ketua DPRD Semarang yang menyebutkan adanya penganggaran uang penunjang kegiatan (operasional DPRD) sebesar Rp. 2.160.000.000 pada sekretariat DPRD supaya ditinjau kembali karena sudah dianggarkan uang penunjang kegiatan DPRD sebesar Rp. 1.115.070.000. ;
11. Mengenai persoalan tersebut DPRD Kota Semarang sama sekali tidak ada tanggapan dan seolah mengesampingkan persoalan tersebut dan hanya Walikota saja yang menjawab surat Gubernur

tersebut dengan isi akan mempergunakan saran dan masukan dari Gubernur untuk penyusunan APBD Kota Semarang tahun berikutnya;

12. Karena tidak ada tanggapan dari DPRD dan kemudian adanya desakan dari masyarakat maka Walikota membuat surat kepada DPRD yang intinya bahwa mulai Agustus 2004 biaya operasional kegiatan khusus dihentikan dan biaya yang sudah dikeluarkan dari Januari sampai dengan Juli 2004 agar dikembalikan. Namun para anggota DPRD tidak juga menanggapi surat dari Walikota tersebut, baru setelah mendapat desakan dari masyarakat dan telah dilakukannya penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Semarang, dana operasional tersebut mulai dikembalikan oleh para anggota DPRD;
13. Dana operasional DPRD dengan kode 2.02.11.08.03 sebesar Rp. 2.160.000.000 pada anggaran belanja sekretariat DPRD Kota Semarang telah dibayarkan kepada para terdakwa dan para 45 anggota DPRD sejak bulan Januari sampai bulan Juli 2004 masing-masing Rp. 3.620.000 per bulan, atau per orang anggota telah menerima keseluruhan selama tujuh bulan sebesar Rp. 25.340.000 sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 1.125.820.000. Akibat perbuatan para terdakwa tersebut dapat merugikan

keuangan negara atau perekonomian negara sebesar ± Rp. 2.160.000.000.<sup>3</sup>

**C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 61/ Pid. B / 2005 / PN. Smg Tentang Korupsi**

Sebagai dasar dari pemeriksaan sidang adalah surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa. Di depan sidang pengadilan inilah diusahakan untuk mengadakan bukti-bukti atau membuktikan bahwa apa yang didakwakan kepada terdakwa adalah benar. Pembuktian ini dilakukan demi kepentingan hakim yang harus memutus perkara. Dalam hal ini maka hakim sangat terikat pada kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti seperti yang dinyatakan dalam Pasal 184 KUHAP.<sup>4</sup>

Maka dalam hal ini, pada persidangan telah didengar keterangan 19 (sembilan belas) saksi yang masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah, yaitu Suhadi, Irwan S. Harahap, Titik Yuliani, Karminanto, Agustin Lusin, Agung Hardjito, Herdi Nurcahyo, Abdul Madjid, Heru Widyatmoko, Siti Markamah, Adhi Kuntoro, Leonard Andhik Suryono, Tugiran Kusumo, Fathurachman, Agustina Wilujeng Pramestuti, Shonhadji Zaenurie, Hindarto Handoyo, Saman Kadarusman, dan Muchatif Adi Subrata, serta ditambah keterangan 3 (tiga) saksi ahli yaitu DR. FX.

---

<sup>3</sup> Salinan Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 15 September 2005, Nomor: 61/ Pid. B/ 2005/ PN. Smg., hlm, 15-27.

<sup>4</sup> Suryono Sutarto dan Sri Oeripah Soejanto, *Hukum Acara Pidana Jilid II*, Semarang: FH UNDIP, 1985, hlm, 34-40.

Sugiyanto, Prof. Dr. Nyoman Serikat P, SH, MH, dan Sudardi SH, kemudian ditambah lagi dengan keterangan ketiga terdakwa.<sup>5</sup>

Setelah pemeriksaan perkara para terdakwa dinyatakan selesai serta telah didengarkannya keterangan dari beberapa saksi, maka jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda masing-masing Rp. 50.000.000 subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Sehubungan para terdakwa telah mengembalikan seluruh dana operasional DPRD yang telah diterima masing-masing sebesar Rp. 25.340.000 maka para terdakwa dibebaskan dari pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;
5. Menyatakan beberapa barang bukti untuk digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Fatchur Rahman, dkk;
6. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Salinan Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 15 September 2005, Nomor: 61/Pid. B/ 2005/ PN. Smg., hlm, 30-85.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 85-89.



Setelah Majelis Hakim menilai alat-alat bukti baik berupa bukti surat maupun saksi dan saksi ahli serta pendapat jaksa penuntut umum dan pendapat tim penasihat hukum para terdakwa, maka Majelis Hakim akan menanggapi dan memberikan pendapat dengan mempertimbangkan beberapa hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Jo. Pasal 43 A UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Para terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sesuai dalam dakwaan subsidair tersebut harus memenuhi unsur-unsur yaitu setiap orang, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan, merugikan keuangan Negara, dilakukan bersama-sama, dan sebagai suatu perbuatan yang berlanjut;
3. Berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan terbukti para terdakwa mempunyai jabatan sebagai anggota DPRD Kota Semarang periode tahun 1999-2004 dan para terdakwa mendapatkan penghasilan dari APBD Kota Semarang, jadi dengan demikian para terdakwa termasuk dalam kriteria sebagai subyek

pelaku tindak pidana korupsi, maka unsur setiap orang telah terbukti atas diri para terdakwa.

4. Para terdakwa telah menyetujui draf anggaran. Mereka juga mengetahui tujuan penyusunan draf anggaran menjadi 2 (dua) nomor rekening dengan tujuan untuk menghindari besarnya kuota 0,75% dari PAD dan dana tersebut dikeluarkan atas perintah walikota sehingga setiap bulannya setiap anggota DPRD menerima Rp. 4.000.000, bahwa dana bantuan tersebut dicairkan dengan tujuan agar meningkatkan jumlah pengasilan para anggota dewan. Maka unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terbukti;
5. Mengenai dana operasional secara limitatif ada tolok ukurannya yaitu tidak melebihi 0,75% dari PAD Kota Semarang sehingga dana operasional sebesar Rp. 2.160.000.000 jelas melebihi kuota 0,75% dari PAD Semarang apalagi dana tersebut telah dicantumkan sebelumnya di dalam dana penunjang kegiatan DPRD sebesar Rp. 1.115.070.000. Perbuatan tersebut termasuk menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan, karena sebagai pimpinan DPRD di dalam mengambil suatu keputusan tidak memperhatikan dan mempertimbangkan mengenai batasan-batasan atau kuota berapa anggaran yang dapat diajukan;

6. Sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas, para terdakwa telah terbukti menyalahgunakan kewenangan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, sehingga ketentuan dalam Pasal 3 UU Korupsi: kata “dapat” (“sebelum frasa”) merugikan keuangan negara, menunjukkan bahwa suatu tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan terbukti, dan bukan dengan timbulnya akibat, artinya bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan korupsi tanpa harus melihat apakah perbuatan itu merugikan negara atau tidak;
7. Berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum dimana perencanaan dana operasional DPRD Kota Semarang yang dilakukan oleh Panitia Rumah Tangga DPRD Semarang periode 1999-2004 yang dilanjutkan dalam pembahasannya oleh Komisi C DPRD Semarang yang akhirnya disetujui dana operasional DPRD tersebut oleh DPRD Semarang, dimana dalam setiap prosesnya tidak bisa lepas dari peranan para terdakwa selaku pimpinan DPRD Semarang adalah merupakan suatu perbuatan yang saling berkaitan sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya perbuatan “turut melakukan” dimana turut melakukan tersebut diartikan “bersama-sama melakukan”;
8. Perbuatan para terdakwa selaku pimpinan DPRD dalam merencanakan, membahas, menyetujui sampai menikmati

penganggaran dana operasional yaitu sejak bulan januari sampai bulan juli 2004 dan masing-masing terdakwa menerima sejumlah Rp. 25.340.000 dipandang sebagai perbuatan berlanjut karena perbuatan tersebut dilakukan sejak bulan November 2003 sampai dengan juli 2004;

9. Majelis Hakim tidak sependapat dengan jaksa penuntut umum dalam hal penjatuhan pidana karena dengan pertimbangan masing-masing para terdakwa yang secara tulus ikhlas telah mengembalikan uang masing-masing sejumlah yang terdakwa terima;
10. Mengingat jasa-jasa para terdakwa selama masa jabatan kurun waktu periode 1999-2004 pastilah telah memberikan dedikasi, loyalitas dan pengabdianya;
11. Sebenarnya dari fakta-fakta persidangan para terdakwa tidak melakukan sendiri dan tidak menikmati hasil korupsi sendiri, dan para terdakwa adalah mantan pejabat yang seharusnya masih pantas untuk dihormati oleh siapapun, dan yang pasti para terdakwa telah megalami betapa menderitanya dimasukkan di Rumah Tahanan kurang lebih selama 1(satu) bulan dan yang pasti para terdakwa atas kasus ini sangat terpukul dan sangat menyesali perbuatannya;
12. Berdasarkan pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim pidana yang cocok dan pantas sesuai rasa keadilan adalah pidana penjara

tetapi dengan persyaratan, artinya persyaratan apabila dalam kurun waktu tertentu terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana lagi maka terdakwa tidak perlu menjalankan pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa tersebut, tetapi apabila di kemudian hari para terdakwa dinyatakan bersalah berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, sebelum masa percobaan habis, maka disamping menjalankan pidana yang baru para terdakwa juga menjalankan pidana yang dijatuhkan ini.<sup>7</sup>

#### **D. Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 61/ Pid. B/ 2005/ PN. Smg Tentang Korupsi**

Pemidanaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut.

Seseorang yang melakukan tindak pidana tidak serta merta dapat dikenai pidana, melainkan juga harus ada kesalahan pada diri pembuat. Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan yang menentukan apakah terdakwa mempunyai kesalahan atau tidak.

Sebelum menjatuhkan pidana perlu pula dipertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan bagi para terdakwa, sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Salinan Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 15 September 2005, Nomor: 61/ Pid. B/ 2005/ PN. Smg., hlm, 109-137.

1. Hal-hal yang memberatkan: tidak ada;
2. Hal-hal yang meringankan:
  - a. Para terdakwa telah mengembalikan uang hasil korupsi masing-masing sebesar Rp. 25.340.000 dan dititipkan ke kas daerah melalui jaksa penuntut umum;
  - b. Para terdakwa telah mengabdikan diri pada pemerintah Kota Semarang dengan menjadi wakil rakyat di DPRD Kota Semarang periode 1999-2004;
  - c. Para terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan belum pernah dihukum.

Dengan demikian, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri para terdakwa menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan, adil bagi diri para terdakwa dan adil pula bagi masyarakat Kota Semarang sesuai yang diamanatkan oleh Pasal 3 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Oleh karena itu mengingat Pasal 3 Jo. Pasal 18 Jo. Pasal 43 A UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta Pasal-Pasal peraturan-peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap para terdakwa sebagai berikut:

### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I Ismoyo Subroto, terdakwa II H.M. Abdul Syukur Ghanny, dan terdakwa III H. Humam Mukti Azis, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan para terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan para terdakwa tersebut di atas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan **“tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama sebagai suatu perbuatan berlanjut”**;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menyatakan lamanya pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari para terdakwa dinyatakan bersalah berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) tahun;
6. Memerintahkan uang titipan para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 25.340.000 untuk dikembalikan kepada Negara melalui kas pemerintah daerah Kota Semarang;
7. Menetapkan beberapa barang bukti untuk dikembalikan kepada jaksa penuntut umum agar digunakan dalam perkara lain;

8. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Salinan Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 15 September 2005, Nomor: 61/Pid. B/ 2005/ PN. Smg., hlm, 138-142.